



P U T U S A N
Nomor : 113/G/2017/PTUN.BDG.

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “

Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung yang memeriksa, memutus serta menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara dalam Tingkat Pertama dengan acara biasa dilaksanakan di Gedung Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung di Jalan Diponegoro Nomor 34 Bandung, telah menjatuhkan Putusan dalam sengketa antara :-----

1. **DASIEM.** Kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal Dusun Karajan I RT. 011. RW. 006, Kelurahan Cikalong, Kecamatan Cilamaya Wetan, Kabupaten Karawang, Jawa Barat, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga;-----
Selanjutnya disebut **Penggugat I.**;-----

2. **ENAH ROHAENAH.** Kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal Kampung Puncak RT. 001, RW. 001, Kelurahan Ciloto, Kecamatan Cipanas, Kabupaten Cianjur Jawa Barat, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga;-----
Selanjutnya disebut **Penggugat II.**;-----

3. **CECEP ROHADI.** Kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal Dusun Bongas I RT. 018, RW. 005, Kelurahan Sindangsari, Kecamatan Cikaum, Kabupaten Subang Jawa Barat, pekerjaan Wiraswasta;-----
Selanjutnya disebut **Penggugat III.**;-----

Dalam hal ini memberi kuasa kepada :-----

SOEGIH SATIVA PERMANA, S.SY, MH. Kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Advokat/Pengacara –Konsultan Hukum beralamat di Jl. Yogya-Wonosari Km 6 Perum Banguntapan Permai No. C11 Bantul D.I.Y, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor :

Halaman 1 dari 48 halaman Putusan Perkara No. 113/G/2017/PTUN.BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

021/SKK/IX/2017 dan Nomor : 001/SK.Khs/PTUN.P/2017

tertanggal 25 Agustus 2017;-----

Selanjutnya disebut sebagai **PARA PENGGUGAT**;-----

----- M E L A W A N :-----

KEPALA DESA CIKALONG, berkedudukan di Kantor Desa Cikalong, Jalan.

Krasak Wadas Krajan I Desa Cikalong, Kecamatan Cilamaya

Wetan, Kabupaten Karawang;-----

Dalam hal ini memberi kuasa kepada :-----

1. Hj. Neneng Junengsih, SH. MH. Kepala Bagian Hukum Setda
Kabupaten

Karawang;-----

2. Hj. Nurhayati, SH. MH. Kasubag Bantuan Hukum pada Bagian
Hukum Setda Kabupaten

Karawang;-----

3. Karwa Eka Permana, SH. Pelaksana pada Bagian Hukum
Setda Kabupaten Karawang;-----

4. Jajang Sugirwan, SH. Pelaksana pada Bagian Hukum Setda
Kabupaten

Karawang;-----

5. Herjadi Affandi. Pelaksana pada Bagian Hukum Setda
Kabupaten

Karawang;-----

Kesemuanya berkewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Pegawai
Negeri Sipil pada Setda Kabupaten Karawang, beralamat Kantor di
Jalan Jenderal Achmad Yani Nomor 1 Karawang, berdasarkan Surat
Kuasa Khusus Nomor : 183.5/65/Ds. tertanggal 10 Oktober
2017;-----

Halaman 2 dari 48 halaman Putusan Perkara No. 113/G/2017/PTUN.BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT**.;-----

1. **KARSA SUHENDRA**, Kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal Dusun Karajan I RT./RW. 011/007, Desa Cikalong, Kecamatan Cilamaya Wetan, Kabupaten Karawang, pekerjaan Buruh Harian Lepas;-----
2. **TASIAH S.** Kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal Dusun Karajan I RT./RW. 009/005, Desa Cikalong, Kecamatan Cilamaya Wetan, Kabupaten Karawang, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga;-----

Dalam hal ini memberi kuasa kepada :-----

H. NANANG KOMARUDIN., S.H., Kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Advokat dan Konsultan Hukum beralamat di Kantor Hukum H. Nanang Komarudin, S.H. & Rekan Jl. Raya Cilamaya No. 04 Mekarmaya – Cilamaya Wetan Kabupaten Karawang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 022/SKK/IX/2017 tertanggal 30 September 2017;-----

Selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT II INTERVENSI**;-----

Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung;-----

Telah membaca;-----

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung No. 113/PEN-DIS/2017/PTUN.BDG, tanggal 19 September 2017, tentang Penetapan Dismissal;-----
-
2. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung No. 113/PEN-MH/2017/PTUN.BDG, tanggal 19 September 2017, tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara tersebut;-----
Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung No. 113/PEN-MH/2017/PTUN.BDG, tanggal 28 November 2017, tentang Penggantian Sementara Majelis Hakim;-----
3. Surat Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung No. 113/G/2017/PTUN.BDG, tanggal 19 September 2017, tentang Penunjukan Panitera Pengganti;-----

Halaman 3 dari 48 halaman Putusan Perkara No. 113/G/2017/PTUN.BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Surat Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung, No. 113/PEN.JSP/2017/PTUN.BDG, tanggal 19 September 2017, tentang Penunjukan Juru Sita Pengganti;-----
5. Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung No. 113/PEN-PP/2017/PTUN.BDG, tanggal 19 September 2017, tentang Hari Pemeriksaan Persiapan sengketa tersebut;-----
6. Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung No. 113/PEN-HS/2017/PTUN.BDG, tanggal 10 Oktober 2017, tentang Hari Persidangan pertama sengketa tersebut;-----
7. Surat Gugatan Para Penggugat tertanggal 18 September 2017 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung, tanggal 18 September 2017 sebagaimana telah diperbaiki pada pemeriksaan persiapan tanggal 10 Oktober 2017 dengan Register Perkara Nomor : 113/G/2017/PTUN.BDG;-----
8. Surat Permohonan tertanggal 12 Oktober 2017, Perihal: Permohonan Intervensi yang diajukan oleh Kantor Hukum H. Nanang Komarudin, SH. dan Rekan;-----
9. Putusan Sela Nomor : 113/G/2017/PTUN.BDG, tertanggal 17 Oktober 2017;---
10. Telah mempelajari bukti-bukti dan saksi-saksi yang diajukan oleh Para Pihak dalam berkas perkara ini;-----

TENTANG DUDUK SENGKETA :-----

Menimbang, bahwa Para Penggugat telah mengajukan gugatan tertanggal 18 September 2017 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung, tanggal 18 September 2017 dengan Register Perkara Nomor : 113/G/2017/PTUN-BDG sebagaimana telah diperbaiki pada pemeriksaan persiapan tanggal 10 Oktober 2017 telah mengajukan gugatan dengan alasan-alasan sebagai berikut ;-----

I. Obyek

Gugatan :-----

Halaman 4 dari 48 halaman Putusan Perkara No. 113/G/2017/PTUN.BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Adapun yang menjadi obyek Gugatan

adalah :-----

Surat Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN) yang di keluarkan oleh Kepala Desa Cikalong tertanggal 16 Agustus 2017 Perihal Permohonan Ahli Waris Almarhum Bapak Olang atau Bapak Tarlam tentang Pengajuan Sertifikat Tanah sawah seluas 4.911 meter².;-----

II. Tenggang Waktu

Gugatan:-----

Bahwa Surat Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN) yang di keluarkan oleh Tergugat pada tanggal 16 Agustus 2017 dan selanjutnya Surat KTUN tersebut di terima dan di ketahui oleh Kuasa Hukum Para Penggugat dari anak Penggugat I yang menerima Surat KTUN tersebut dari petugas desa yang mengantarkannya ke rumah pada tanggal 17 Agustus 2017. ;-----

Dan selanjutnya gugatan *a quo* di ajukan oleh Para Penggugat pada tanggal 18 September 2017, bahwa oleh karenanya gugatan *a quo* di ajukan masih dalam tenggang waktu sebagaimana di atur dalam Pasal 55 Undang-undang No. 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang isinya "Gugatan dapat di ajukan hanya dalam tenggang waktu Sembilan puluh hari terhitung sejak saat di terimanya atau di umumkannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara".;-----

III. Kepentingan Penggugat Yang Dirugikan :-----

Para Penggugat merasa dirugikan karena merasa di hambat/dipersulit dalam mengurus proses permohonan pendaftaran hak (Pengajuan Sertifikat) padahal dokumen-dokumen Para Penggugat yang mana menurut petugas dari Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Karawang telah memenuhi syarat

Halaman 5 dari 48 halaman Putusan Perkara No. 113/G/2017/PTUN.BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk mengajukan dan atau mengurus proses permohonan pendaftaran hak (pengajuan sertifikat) menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Surat Keputusan Tata Usaha Negara yang di keluarkan oleh Tergugat sangat bertentangan dengan Program Presiden Republik Indonesia Ir. Joko Widodo yang gencar mensosialisasikan Target 5 juta Sertifikat Tanah 2017 dan janji Pemerintah yang meminta semua pihak baik pejabat dan pegawai Pemerintah memberi kemudahan dan tidak mempersulit masyarakat yang ingin mengurus sertifikat tanah mereka. Surat Keputusan Tata Usaha Negara yang di keluarkan oleh Tergugat juga bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan merupakan tindakan *Abuse of Power* (Penyalahgunaan Kekuasaan/Kewenangan) karena ada maksud lain dari keluarnya Keputusan tersebut.;-----
Adapun yang menjadi alasan/dalil Gugatan Para Penggugat adalah sebagai berikut :-----

1. Bahwa Para Penggugat merupakan Ahli Waris dari Alm. Olang alias Tarlam alias Olang Tarlam berdasarkan Putusan Pengadilan Agama Karawang dengan nomor : 0411/Pdt.P/2017/PA.Krw;-----
2. Bahwa Alm. Olang alias Tarlam alias Olang Tarlam di ketahui memiliki, menguasai, menggarap dan memperoleh manfaat atas sebidang tanah sawah seluas ± 4.911 meter² di Dusun Tenggulun, Desa Cikalong, Kecamatan Cilamaya Wetan, Kabupaten Karawang selama lebih dari 20 tahun lamanya, hingga saat ini obyek atas sebidang tanah sawah seluas ± 4.911 meter² di Dusun Tenggulun, Desa Cikalong, Kecamatan Cilamaya Wetan, Kabupaten Karawang masih di kuasai penuh oleh Para Penggugat sebagai ahli waris dari Alm. Olang alias Tarlam alias Olang Tarlam;-----
3. Bahwa Para Penggugat sebagai ahli waris memiliki bukti tertulis, keterangan saksi dan surat pernyataan penguasaan fisik selama lebih dari 20 (dua puluh) tahun lamanya terkait dengan obyek tanah sawah seluas ± 4.911 meter² milik Pewaris Alm. Olang alias Tarlam alias Olang Tarlam yang berlokasi di Dusun

Halaman 6 dari 48 halaman Putusan Perkara No. 113/G/2017/PTUN.BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tenggulun Desa Cikalong Kecamatan Cilamaya Wetan Kabupaten Karawang,

di antaranya yaitu :-----

a. Salinan Putusan Pengadilan Agama Karawang Nomor :

411/Pdt.P/2017/PA.Krw yang menerangkan dan menyatakan bahwa Para

Penggugat merupakan ahli waris yang sah dari Alm. Olang alias Tarlam

alias Olang Tarlam;-----

b. Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT) atas nama Bapak Tarlam dan

juga tercatat dalam buku Daftar Himpunan Ketetapan Pajak (DKHP) yang di

terbitkan oleh Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah

(DPPKAD) Kabupaten Karawang yang setiap tahunnya di kirim ke setiap

kelurahan sebagai dasar penarikan pajak. Alm. Olang alias Tarlam alias

Olang Tarlam sebagai pemilik Nomor Obyek Pajak (NOP) :

32.17.061.002.003-0013.0 atas obyek tanah sawah seluas \pm 4.911 meter²

yang berlokasi di Dusun Tenggulun Desa Cikalong Kecamatan Cilamaya

Wetan Kabupaten Karawang berdasarkan Permohonan Mutasi SPPT PBB

Tahun 2017 dari Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset

Daerah (DPPKAD) Kabupaten Karawang bahwa obyek tanah sawah

sebagaimana di maksud telah terdaftar/di daftarkan sejak tahun 1996;-----

c. Tanda bukti Pembayaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Cikalong

Nomor 00126 Tertanggal 28 Oktober-2002, yang di ketahui oleh Kepala

Desa Cikalong;-----

d. Surat Pernyataan Para Pemilik Batas Obyek tanah sawah dan juga Para

Penggarap Batas Obyek tanah sawah yang mengaku dan menyatakan

serta menerangkan bahwa benar obyek tanah sawah seluas \pm 4.911 meter²

sebagaimana di maksud yang berlokasi di Dusun Tenggulun Desa Cikalong

Kecamatan Cilamaya Wetan Kabupaten Karawang telah lama di miliki/di

garap dan di kuasai oleh Alm. Olang alias Tarlam alias Olang Tarlam selama

lebih dari \pm 20 tahun lamanya;-----

e. Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Tanah dari Para Penggugat sebagai

ahli waris dari Alm. Olang alias Tarlam alias Olang Tarlam yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menerangkan dan menyatakan bahwa obyek tanah sawah sebagaimana di maksud telah di miliki/digarap dan di kuasai lebih dari \pm 20 tahun lamanya;

- f. Keterangan para saksi-saksi yang menerangkan dan menyatakan bahwa obyek tanah sawah sebagaimana di maksud memang di miliki/di garap dan di kuasai lebih dari \pm 20 tahun lamanya oleh Alm. Olang alias Tarlam alias Olang Tarlam;-----

Bahwa dokumen dan bukti-bukti di atas sudah memenuhi syarat untuk mendaftarkan hak atas tanah yang berasal dari konversi hak-hak lama berdasarkan Pasal 24 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah jo Pasal 60 dan Pasal 61 Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah.;-----

4. Bahwa alasan Tergugat menolak untuk menandatangani Surat Permohonan Para Penggugat dengan Nomor : 0003/P-ADV/VIII/2017 yang di ajukan oleh Para Penggugat tertanggal 10 Agustus 2017 perihal Surat Permohonan dan Pengesahan Dokumen, berdasarkan poin B dalam Surat KTUN di dasarkan atas adanya surat dari Bapak Karsa Suhendra dan Ibu Tasiah S pada tanggal 04 Agustus 2017 tentang penegasan kepada Bapak Camat Kecamatan Cilamaya Wetan dan kepada Tergugat tentang keberatan dan untuk tidak memberikan rekomendasi kelegalan tanah sawah tersebut sebelum ada kesepakatan bersama;-----
5. Bahwa Surat Permohonan Para Penggugat di dasarkan Surat Edaran Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor : 9/SE/VI/2013 Tentang Surat Keterangan Tanah Bekas Milik Adat dan juga Surat Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor : 1756/15.1/IV/2016 Perihal Petunjuk Pelaksanaan Pendaftaran Tanah Masyarakat;-----
6. Bahwa alasan Tergugat pada Posita 4 tidak memiliki landasan hukum kecuali adanya dugaan keberpihakan Tergugat terhadap pihak ketiga. Karena Tergugat

Halaman 8 dari 48 halaman Putusan Perkara No. 113/G/2017/PTUN.BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berulang kali menyampaikan bahwa kesepakatan bersama yang di maksud adalah obyek tanah sawah sebagaimana di maksud di jual dan atau di bagi dengan pihak ketiga baru masalah ini bisa selesai dan baru Tergugat mau menandatangani dokumen/berkas bahkan ada ucapan sampai kapanpun kalau tidak ada kesepakatan bersama maka masalah ini akan menggantung dan kalau mau di jual dan atau di bagi dengan pihak ketiga maka dalam 1 (satu) hingga 2 (dua) hari masalah ini akan selesai dan Tergugat mau menandatangani berkas surat Permohonan Para Penggugat. Para Penggugat menganggap bahwa apa yang di sampaikan dan dilakukan oleh Tergugat mengandung unsur pemaksaan, intimidasi dan ancaman;-----

7. Bahwa seharusnya Tergugat menerima dan memproses permohonan Para Penggugat berdasarkan tugas dan wewenang Tergugat sebagai anggota dalam Panitia Ajudikasi yang di atur dalam Pasal 52 Peraturan Menteri Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah No 24 Tahun 1997. Karena yang berwenang menyelenggarakan Pendaftaran Tanah adalah Badan Pertanahan Nasional sesuai Pasal 5 Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah;-----
8. Bahwa demi kepastian hukum Para Penggugat di wakili oleh Kuasa Hukum sebenarnya telah menghadap Tergugat sejak 09 Mei 2017 dan secara lisan telah meminta Tergugat untuk bersedia menandatangani Berkas/Dokumen permohonan Pendaftaran Hak (Pengajuan Sertifikat) sesuai petunjuk dari Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Karawang. Tergugat meminta kepada Para Penggugat mengenai permasalahan ini ingin di konsultasikan terlebih dahulu kepada atasan dalam hal ini Camat Cilamaya Wetan.;-----
9. Bahwa pada tanggal 09 Mei 2017 di lakukan Pertemuan antara Kuasa Hukum Para Penggugat, Tergugat dan Camat Cilamaya Wetan. Bapak Camat menyampaikan bahwa dokumen yang di perlihatkan Para Penggugat sudah cukup kuat dan hendaknya bisa segera di proses. Tapi pada 16 Mei 2017 Para Penggugat menagih janji hasil dari pertemuan di kantor Camat pada 09 Mei

Halaman 9 dari 48 halaman Putusan Perkara No. 113/G/2017/PTUN.BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2017 dan hasilnya Tergugat tetap menolak menandatangani dokumen/berkas Para Penggugat dengan alasan meminta agar pihak ketiga di pertemuan terlebih dahulu dengan Bapak Camat (Agar keputusan bisa disampaikan

langsung oleh Bapak Camat kepada pihak ketiga).;-----

10. Bahwa Para Penggugat telah memberikan tenggat waktu kepada Tergugat untuk mau mempertemukan antara Bapak Camat dan Pihak ketiga. Selama hampir 2 bulan lamanya ternyata pertemuan tersebut tidak kunjung terlaksana.

Para Penggugat merasa Tergugat sengaja mengulur-ngulur waktu.;-----

11. Bahwa Para Penggugat kemudian meminta bantuan Kepada Kapolsek Cilamaya Wetan melalui Kanit Reserse untuk memediasi pertemuan antara Para Penggugat, Tergugat dan Pihak Ketiga. Akhirnya terjadi empat kali pertemuan yakni Pertemuan pertama di laksanakan pada hari jum'at 07 Juli 2017, Pertemuan kedua di laksanakan pada hari jum'at 14 Juli 2017, Pertemuan ketiga di laksanakan pada hari jum'at 21 Juli 2017, hingga Pertemuan keempat pada hari selasa 1 Agustus 2017 dan seluruh pertemuan di laksanakan di Aula Kantor Camat Cilamaya Wetan. Dari empat kali pertemuan, Pihak ketiga yang mengklaim sepihak memiliki hak atas obyek sebidang tanah milik Para Penggugat tidak bisa memperlihatkan bukti dan saksi apapun yang mendukung pernyataan/klaimnya.;-----

12. Bahwa salah satu syarat pengajuan pendaftaran hak atas tanah adat berdasarkan Surat Edaran Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor :9/SE/VI/2013 Tentang Surat Keterangan Tanah Bekas Milik Adat adalah meminta blangko berkas/dokumen permohonan pengurusan Pendaftaran Hak (Pengajuan Sertifikat) dari Kantor Badan Pertanahan yang di dalamnya memuat keterangan/informasi harus di ketahui/di tandatangani oleh Kepala Desa dimana obyek tanah terdaftar. Bahwa sekalipun ada pihak lain yang masih merasa keberatan, ada mekanisme yang telah di atur berdasarkan Pasal 25, 26 dan 27 Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah di mana Pihak yang berkeberatan bisa melakukan upaya hukum melalui gugatan di Pengadilan;-----

Halaman 10 dari 48 halaman Putusan Perkara No. 113/G/2017/PTUN.BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. Bahwa dengan di keluarkannya Surat Keputusan Tata Usaha Negara oleh Tergugat tersebut, Para Penggugat sebagai warga masyarakat merasa di perlakukan tidak adil, merasa di persulit, merasa di intimidasi (unsur pemaksaan dan ancaman) dan sewenang-wenang karena Tergugat menggunakan wewenang yang di miliknya untuk tujuan yang berbeda dari yang ditetapkan oleh Peraturan Perundang-undangan (*detournement de pouvoir*). Tergugat bertindak di luar kewenangannya dan Surat Keputusan tersebut seharusnya tidak di putuskan karena Tergugat berulang kali mengatakan bahwa masalah ini bukan sengketa tapi lebih kepada pengertian Para Tergugat kepada Pihak Ketiga karena Pihak Ketiga merupakan orang pertama kali yang menghadap kepada Tergugat dan menyatakan memiliki hak atas obyek tanah tersebut walau tanpa menunjukkan dokumen yang bisa menjelaskan dan menegaskan hak nya tersebut. Bahwa yang berwenang mengadili dan memutus sengketa hukum adalah Hakim Pengadilan bukan Tergugat. Pasal 1865 KUHPerdara "Setiap orang yang mengaku mempunyai suatu hak, atau menunjuk suatu peristiwa untuk meneguhkan haknya itu atau untuk membantah suatu hak orang lain, wajib membuktikan adanya hak itu atau kejadian yang dikemukakan itu";-----

14. Bahwa Surat Keputusan Tata Usaha Negara yang di keluaran oleh Tergugat terbukti sah bertentangan dengan Pasal 8 Ayat 2 Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan, karena Tergugat dalam menggunakan wewenangnya tidak berdasarkan Peraturan Perundang-undangan dan juga Asas-asas Umum Pemerintahan Yang Baik (AAUPB), padahal Para Penggugat telah melengkapi berkas dan telah memenuhi syarat untuk bisa mengajukan pendaftaran sertifikat sebagaimana yang di atur dalam Pasal 24 Peraturan Pemerintah No 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah jo Pasal 60 dan Pasal 61 Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah.

Halaman 11 dari 48 halaman Putusan Perkara No. 113/G/2017/PTUN.BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Serta Surat Edaran Kepala Badan Pertanahan Nasional RI Nomor :
9/SE/VI/2013 Tentang Surat Keterangan Tanah Bekas Milik Adat dan juga Surat
Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional No :
1756/15.1/IV/2016 Perihal Petunjuk Pelaksanaan Pendaftaran Tanah
Masyarakat;-----

15. Bahwa perbuatan Tergugat yang tidak bersedia memproses Surat
Permohonan Para Penggugat terbukti sah telah bertentangan dengan Asas-
asas Umum Pemerintahan Yang Baik (AAUPB) yang meliputi : Kepastian
Hukum; Kemanfaatan; Ketidakberpihakan; Kecermatan; Tidak
menyalahgunakan kewenangannya; Keterbukaan; Kepentingan umum; Dan
Pelayanan yang baik (Pasal 10 ayat 1 Undang-undang No 30 Tahun 2014
Tentang Administrasi
Pemerintahan);-----

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka dengan ini Para
Penggugat mohon kepada Yang Mulia Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara
(PTUN) Bandung c.q Majelis Hakim Pemeriksa Perkara ini, kiranya berkenan
memeriksa Gugatan Para Penggugat dan selanjutnya berkenan memberikan
Putusan sebagai berikut :-----

1. Mengabulkan Gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;-----
2. Menyatakan Batal atau tidak sah Surat Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN)
yang di keluarkan oleh Kepala Desa Cikalong tertanggal 16 Agustus 2017
Perihal Permohonan Ahli Waris Almarhum Bapak Olang atau Bapak Tarlam
tentang Pengajuan Sertifikat Tanah sawah seluas 4.911 meter²;-----
3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan Tata Usaha Negara
(KTUN) yang di keluarkan oleh Kepala Desa Cikalong tertanggal 16 Agustus
2017 Perihal Permohonan Ahli Waris Almarhum Bapak Olang atau Bapak
Tarlam tentang Pengajuan Sertifikat Tanah sawah seluas 4.911 meter²;-----
4. Mewajibkan Tergugat untuk memproses Surat Permohonan dengan Nomor :
0003/P-ADV/VIII/2017 yang di ajukan oleh Para Penggugat tertanggal 10

Halaman 12 dari 48 halaman Putusan Perkara No. 113/G/2017/PTUN.BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agustus 2017 Perihal Permohonan Ahli Waris Almarhum Bapak Olang atau Bapak Tarlam tentang Pengajuan Sertifikat Tanah sawah seluas 4.911 meter².

5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara;-----

Demikian Gugatan ini kami ajukan, semoga Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Bandung dan atau Majelis Hakim Pemeriksa Perkara ini dapat mengabulkan Gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya. Terima Kasih;-----

Menimbang, bahwa, atas gugatan Para Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan Jawaban tertanggal 24 Oktober 2017, yang isinya sebagai berikut :-----

DALAM EKSEPSI :-----

1. Gugatan Salah Objek/Error In Objecto :-----

Bahwa Surat Kepala Desa Cikalong Kecamatan Cilamaya Wetan Kabupaten Karawang tertanggal 16 Agustus 2017 objek sengketa, bukan merupakan Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana ketentuan Pasal 1 angka 9 Undang-undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang menyatakan bahwa yang merupakan Keputusan Tata Usaha Negara adalah penetapan tertulis yang bersifat konkrit, individual, final dan menimbulkan akibat hukum, sehingga gugatan Para Penggugat salah objek (error in objecto) dengan alasan-alasan sebagai berikut :-----

- a. Bahwa Surat Kepala Desa Cikalong Kecamatan Cilamaya Wetan Kabupaten Karawang tertanggal 16 Agustus 2017 objek sengketa, hanya merupakan surat jawaban dari Kepala Desa Cikalong atas surat Nomor : 0003/P-ADV/VIII/2017 tertanggal 10 Agustus 2017 perihal Permohonan & Pengesahan Dokumen, yang diajukan oleh Soegih Sativa Permana, M.H. sebagai Kuasa Hukum dari Dasiem, Dkk. yang ditujukan kepada Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Karawang dan Soegih Sativa Permana, M.H.;-----

Halaman 13 dari 48 halaman Putusan Perkara No. 113/G/2017/PTUN.BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa isi Surat Kepala Desa Cikalong objek sengketa a quo, pada pokoknya menyampaikan/memberitahukan bahwa Kepala Desa Cikalong (Tergugat), untuk sementara belum bisa memberikan tanda tangan atas permohonan dari Para Penggugat oleh karena tanah yang dimohonkan pengajuan permohonan sertifikat tersebut masih bermasalah.;-----
Bahwa oleh karena Surat Kepala Desa Cikalong objek sengketa a quo hanya merupakan surat jawaban yang isinya menyampaikan/memberitahukan, bukan menetapkan/memutuskan maka Surat Kepala Desa Cikalong objek sengketa a quo hanya bersifat sebagai Surat Dinas Biasa bukan merupakan Keputusan Tata Usaha Negara.;-----

b. Bahwa Surat Kepala Desa Cikalong Kecamatan Cilamaya Wetan Kabupaten Karawang tertanggal 16 Agustus 2017 objek sengketa ditujukan kepada :-----
-

- 1) Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Karawang;-----
- 2) Soegih Setiva Permana, M.H.;-----

Bahwa oleh karena surat objek sengketa ditujukan kepada 2 (dua) subjek hukum, maka surat objek sengketa a quo tidak bersifat individual sebagaimana ketentuan Pasal 1 angka 9 Undang-undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang menyatakan bahwa yang merupakan Keputusan Tata Usaha Negara adalah penetapan tertulis yang bersifat individual, sehingga surat objek sengketa bukan merupakan Keputusan Tata Usaha Negara.;-----

c. Bahwa Surat Kepala Desa Cikalong Kecamatan Cilamaya Wetan Kabupaten Karawang tertanggal 16 Agustus 2017 objek sengketa, belum bersifat final karena masih digantungkan kepada syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh Para Penggugat yakni tanah sawah yang dimohonkan penandatanganan dokumen-dokumen untuk pengajuan permohonan

Halaman 14 dari 48 halaman Putusan Perkara No. 113/G/2017/PTUN.BDG



sertifikat tersebut masih ada permasalahan dengan Karsa Suhendra dan Tasiah S yang merupakan adik kandung dari Penggugat I (Dasiem) dimana Karsa Suhendra dan Tasiah S mengklaim bahwa tanah sawah tersebut adalah milik orang tua mereka yakni Bapak Kasman bukan milik Olang/Tarlam sehingga tanah sawah tersebut adalah merupakan tanah warisan dari Bapak Kasman yang harus dibagikan kepada semua ahli waris Kasman bukan ahli waris Olang/Tarlam;-----

d. Bahwa Surat Kepala Desa Cikalong Kecamatan Cilamaya Wetan Kabupaten Karawang tertanggal 16 Agustus 2017 objek sengketa, tidak menimbulkan kerugian kepada Para Penggugat, karena surat tersebut tidak mempunyai kekuatan untuk merubah suatu keadaan hukum baru bagi Para Penggugat, karena alasan Tergugat untuk sementara belum bisa memberikan tanda tangan atas permohonan yang diajukan oleh Para Penggugat karena tanah sawah tersebut masih bermasalah bukan berarti Tergugat menghambat ataupun mempersulit kepada Para Penggugat dalam hal penandatanganan dokumen-dokumen permohonan pengajuan sertifikat, akan tetapi apabila terhadap tanah sawah tersebut sudah tidak ada permasalahan dengan Karsa Suhendra dan Tasiah S yang merupakan adik kandung dari Penggugat I/Dasiem (semuanya Ahli Waris dari Kasman), maka Tergugat bersedia memberikan tanda tangan terhadap dokumen-dokumen permohonan sertifikat dari Para Penggugat;-----

2. Surat Kuasa Tidak Sah Dan Cacat Hukum :-----
- Bahwa Soegih Setiva Permana, M.H. dalam mengajukan Surat Permohonan & Pengesahan Dokumen Nomor : 0003/P-ADV/VIII/2017 tertanggal 10 Agustus 2017 yang ditujukan kepada Kepala Desa Cikalong (Tergugat), yang kemudian Kepala Desa Cikalong (Tergugat) menerbitkan surat jawaban tertanggal 16 Agustus 2017 (objek sengketa) mengaku sebagai Kuasa Hukum dari Para Penggugat (Dasiem, Dkk.) dengan melampirkan Surat Kuasa dari Dasiem, Dkk. dengan titi mangsa Bulan Agustus 2017 (tanpa tanggal);-----

Halaman 15 dari 48 halaman Putusan Perkara No. 113/G/2017/PTUN.BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa setelah diteliti dan dipelajari secara seksama, ternyata Surat Kuasa Soegih Setiva Permana, M.H. tersebut tidak ditandatangani oleh Pemberi Kuasa (Dasiem, Dkk.);-----
Bahwa oleh karena Surat Kuasa Soegih Setiva Permana, M.H. dalam mengajukan Surat Permohonan & Pengesahan Dokumen Nomor : 0003/P-ADV/VIII/2017 tertanggal 10 Agustus 2017 yang ditujukan kepada Kepala Desa Cikalong (Tergugat) tidak ditandatangani oleh Pemberi Kuasa (Dasiem, Dkk.) dengan demikian maka Surat Kuasa tersebut cacat formil sehingga tidak sah dan cacat hukum oleh karenanya Soegih Setiva Permana, M.H. tidak berhak mewakili Para Penggugat (Dasiem, Dkk.) untuk mengajukan Surat Permohonan & Pengesahan Dokumen Nomor : 0003/P-ADV/VIII/2017 tertanggal 10 Agustus 2017;-----
Bahwa oleh karena Soegih Setiva Permana, M.H. dalam mengajukan surat Permohonan & Pengesahan Dokumen Nomor : 0003/P-ADV/VIII/2017 tertanggal 10 Agustus 2017 yang ditujukan kepada Kepala Desa Cikalong (Tergugat) tidak mempunyai hak untuk mewakili Para Penggugat, maka surat yang diajukan oleh Soegih Setiva Permana, M.H. tersebut tidak sah sehingga Surat jawaban Kepala Desa Cikalong Kecamatan Cilamaya Wetan Kabupaten Karawang tertanggal 16 Agustus 2017 objek sengketa, bukan merupakan Keputusan Tata Usaha Negara.;-----
Berdasarkan seluruh hal-hal sebagaimana tersebut di atas, maka ada alasan hukum bagi Tergugat untuk memohon Kehadiran Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung yang memeriksa dan mengadili perkara aquo, untuk menolak gugatan Para Penggugat atau setidaknya menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima.;-----

DALAM POKOK PERKARA :-----

1. Bahwa segala apa yang termuat pada Bagian Eksepsi merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Bagian Dalam Pokok Perkara dan mohon untuk dianggap telah termasuk pula pada Bagian Dalam Pokok Perkara;-----

Halaman 16 dari 48 halaman Putusan Perkara No. 113/G/2017/PTUN.BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil gugatan Para Penggugat, kecuali yang diakui secara tegas kebenarannya oleh Tergugat;-----
3. Bahwa menanggapi dalil Gugatan Para Penggugat sebagaimana tercantum dalam Posita poin 2, 3, 4 dan 5, Tergugat menanggapi sebagai berikut :-----
 - a. Bahwa tanah sawah seluas $\pm 4.911 \text{ M}^2$ yang terletak di Dusun Tenggulun Desa Cikalong Kecamatan Cilamaya Wetan Kabupaten Karawang yang dikuasai dan digarap oleh Olang/Tarlam selama lebih dari 20 tahun, bukanlah milik Olang/Tarlam tetapi milik Kasman (orang tua Tergugat I);-----
 - b. Bahwa DHKP, SPPT, Surat Pernyataan Penguasaan fisik yang dimiliki oleh Para Penggugat bukan merupakan bukti kepemilikan;-----
 - c. Bahwa dalam gugatan, Para Penggugat tidak mendalilkan bahwa Para Penggugat memiliki bukti kepemilikan baik berupa Akta Jual Beli, kuitansi, segel ataupun sertifikat terhadap tanah sawah seluas $\pm 4.911 \text{ m}^2$ yang terletak di Dusun Tenggulun Desa Cikalong Kecamatan Cilamaya Wetan Kabupaten Karawang;-----
 - d. Bahwa kemudian Para Penggugat juga tidak mendalilkan dari mana tanah itu diperoleh, dengan cara apa tanah itu diperoleh dan siapa pemilik awal tanah tersebut;-----
 - e. Bahwa berdasarkan keterangan Karsa Suhendra dan Tasiah S. (Tergugat II Intervensi) yang merupakan adik kandung dari Penggugat I/Dasiem (ahli waris dari Kasman) ketika datang ke Kantor Desa, menerangkan bahwa tanah sawah yang terletak di Dusun Tenggulun Desa Cikalong Kecamatan Cilamaya Wetan Kabupaten Karawang dengan luas $\pm 4.911 \text{ m}^2$, yang dimohonkan pengajuan sertifikat oleh Para Penggugat awalnya adalah milik Kasman orang tua Penggugat I (Dasiem), Karsa Suhendra dan Tasiah S, hasil pembelian dari Bp. Kaya pada Tahun 1959, namun sekitar Tahun 1998 ketika Penggugat I (Dasiem) telah menikah dengan Olang/Tarlam (Dasiem menikah dengan Olang/Tarlam Tahun 1972), oleh Kasman (orang tua mereka) tanah tersebut diberi kesempatan kepada Olang/Tarlam (suami dari

Halaman 17 dari 48 halaman Putusan Perkara No. 113/G/2017/PTUN.BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dasiem/Penggugat I) untuk digarap sehingga mulai saat itu hingga sekarang memang tanah tersebut digarap oleh Olang/Tarlam, akan tetapi oleh Kasman tidak pernah dijual kepada Olang/Tarlam ataupun Olang/Tarlam belum pernah membeli tanah sawah tersebut;-----

f. Bahwa benar alasan Tergugat belum bisa memberikan tanda tangan atas permohonan dari Para Penggugat karena adanya surat dari Bapak Karsa dan Ibu Tasiah S tertanggal 04 Agustus 2017 tentang Penegasan Kepada Bapak Camat Kecamatan Cilamaya Wetan dan Kepada Kepala Desa Cikalong tentang Keberatan Dan Untuk Tidak memberikan rekomendasi kelegalan tanah sawah tersebut sebelum ada kesepakatan bersama, hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 24 ayat (2) huruf b Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah jo. Pasal 61 ayat (3) huruf b Peraturan Menteri Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 sebagai berikut :-----

PP No. 24 Tahun 1997 :-----

Pasal 24 :-----

(2) Dalam hal tidak atau tidak lagi tersedia secara lengkap alat-alat pembuktian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pembukuan hak dapat dilakukan berdasarkan kenyataan penguasaan fisik bidang tanah yang bersangkutan selama 20 (dua puluh) tahun atau lebih secara berturut-turut oleh pemohon pendaftaran dan pendahulu-pendahulunya, dengan syarat :-----

b. Penguasaan tersebut baik sebelum maupun selama pengumuman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 tidak dipermasalahkan oleh masyarakat hukum adat atau Desa/Kelurahan yang bersangkutan ataupun pihak lainnya.;-----

Peraturan Menteri Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997;-----

Pasal 61 :-----

Halaman 18 dari 48 halaman Putusan Perkara No. 113/G/2017/PTUN.BDG



(3) Surat pernyataan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) antara lain
berisi :-----

b. bahwa tanahnya sedang/tidak dalam keadaan sengketa.;-----

g. Bahwa selain itu setelah diteliti dan dicek di Buku C Desa Cikalong,
ternyata tanah sawah tersebut atas nama Dasim Bin Endar bukan atas
nama Olang/Tarlam sehingga bukti hak kepemilikan atas tanah tersebut
tidak jelas;-----

4. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas dalil gugatan Para Penggugat
sebagaimana tercantum pada posita poin 6, 7, 8, 9, 10 dan 11, dengan alasan-
alasan sebagai berikut :-----

Bahwa Tergugat tidak pernah mengancam, memaksa dan mengintimidasi
kepada Para Penggugat dalam menyelesaikan permasalahan sengketa tanah
sawah antara Para Penggugat dengan Tergugat II Intervensi karena bagi
Tergugat tidak ada keuntungan apapun dari penyelesaian masalah tersebut;

Bahwa Tergugat sebagai Kepala Desa berkewajiban membantu
menyelesaikan permasalahan yang dihadapi oleh warganya dalam hal ini
sengketa tanah sawah antara Penggugat I (Dasiem) dengan Tergugat II
Intervensi (Karsa Suhendra dan Tasiah S.) yang merupakan kakak beradik
dimana Penggugat I (Dasiem) mengklaim bahwa tanah sawah tersebut
miliknya hasil pembelian dari orang tua mereka yaitu Bp. Kasman, sementara
Tergugat II Intervensi (Karsa Suhendra dan Tasiah S.) mengklaim bahwa tanah
tersebut milik Bp. Kasman orang tua mereka karena belum pernah dijual
belikan kepada siapapun, sehingga dari pada terjadi perselisihan antara
Penggugat I dengan Tergugat II Intervensi yang merupakan kakak beradik,
ditambah lagi adanya permohonan dari Tergugat II Intervensi untuk
menyelesaikan masalah sengketa tanah sawah, maka Tergugat selaku Kepala
Desa mendorong supaya diselesaikan dengan cara musyawarah kekeluargaan
untuk mencari
mufakat;-----

Halaman 19 dari 48 halaman Putusan Perkara No. 113/G/2017/PTUN.BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Tergugat tidak ada niatan untuk mengulur-ngulur dalam melaksanakan musyawarah, waktu malah justru sebaliknya Tergugat menginginkan secepatnya dilakukan musyawarah antara Para Penggugat dengan Tergugat II Intervensi supaya permasalahan cepat selesai, akan tetapi pihak Tergugat II Intervensi meminta kepada Tergugat untuk tidak dilaksanakan dulu musyawarah mengingat pada waktu itu bulan puasa dan meminta supaya musyawarah dilaksanakan setelah lebaran hingga akhirnya musyawarah dilaksanakan setelah lebaran sehingga memang lewat dari waktu yang ditentukan;-----

Bahwa alasan Tergugat belum bisa memberikan tanda tangan atas permohonan dari Para Penggugat bukan berarti Tergugat menghambat ataupun mempersulit kepada Para Penggugat akan tetapi karena tanah sawah tersebut masih dalam permasalahan, hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 24 ayat (2) huruf b PP No. 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah jo. Pasal 61 ayat (3) huruf b Peraturan Menteri Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997;-----

Bahwa telah ditemukan fakta di lapangan ketika diadakan musyawarah di Kantor Camat Cilamaya Wetan yang dipimpin oleh Bapak Camat ketika diminta untuk saling membuktikan ternyata Pihak Para Penggugat dan Pihak Tergugat II Intervensi tidak bisa membuktikan bukti kepemilikan atas tanah sawah yang disengketakan baik bukti kuitansi, segel, Akta Jual Beli maupun sertifikat, Para Penggugat hanya mempunyai bukti DHPK dan SPPT sehingga oleh karena masing-masing pihak tidak bisa membuktikan bukti kepemilikan hak atas tanah sawah tersebut Pak Camat pun menyarankan supaya diselesaikan dengan musyawarah kekeluargaan untuk mencari mufakat dan Pihak Tergugat II Intervensi mau menerima akan tetapi Pihak Para Penggugat menolak;-----

-

Halaman 20 dari 48 halaman Putusan Perkara No. 113/G/2017/PTUN.BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Camat Cilamaya Wetan tidak pernah menyampaikan “Bahwa dokumen yang diperlihatkan oleh Para Penggugat sudah cukup kuat dan hendaknya bisa segera diproses”, hal itu adalah dalil yang mengada-ada, karena faktanya Camat Cilamaya Wetan menyarankan kepada dua belah pihak oleh karena masing-masing pihak tidak memiliki bukti kepemilikan maka Pa Camat menyarankan adanya musyawarah sementara Pihak Tergugat II Intervensi mau menerima akan tetapi Pihak Para Penggugat menolak.;-----

5. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas dalil gugatan Para Penggugat sebagaimana tercantum pada posita poin 12, 13, 14 dan 15, dengan alasan-alasan sebagai berikut :-----

Bahwa dalil Para Penggugat yang mendalikan “Bahwa sekalipun ada pihak lain yang masih merasa keberatan ada mekanisme yang telah diatur berdasarkan Pasal 25, 26 dan 27 PP No. 24 Tahun 1997 dimana pihak yang berkeberatan bisa melakukan upaya hukum melalui gugatan di Pengadilan” adalah dalil yang salah kaprah dan keliru, karena justru berdasarkan ketentuan Pasal 27 ayat (1) dan (2) mengamanatkan bahwa apabila ada pihak yang keberatan agar diselesaikan dengan cara musyawarah untuk mufakat.;-----

Pasal 27 :-----

- (1) Jika dalam jangka waktu pengumuman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1) ada yang mengajukan keberatan mengenai data fisik dan atau data yuridis yang diumumkan, oleh Ketua Panitia Ajudikasi dalam pendaftaran tanah secara sistematis atau Kepala Kantor Pertanahan dalam pendaftaran tanah secara sporadis mengusahakan agar secepatnya keberatan yang diajukan diselesaikan secara musyawarah untuk mufakat;
- (2) Jika usaha penyelesaian secara musyawarah untuk mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) membawa hasil, dibuatkan berita acara penyelesaian dan jika penyelesaian yang dimaksudkan mengakibatkan perubahan pada apa yang diumumkan menurut ketentuan sebagaimana



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1), perubahan tersebut diadakan pada peta bidang-bidang tanah dan atau daftar isian yang bersangkutan.;-----

Bahwa Tergugat tidak pernah merasa memperlakukan tidak adil kepada Para Penggugat, mempersulit, mengintimidasi dan sewenang-wenang, karena Tergugat menerbitkan surat objek sengketa didasarkan masih adanya permasalahan terhadap tanah sawah tersebut ditambah lagi Para Penggugat juga tidak memiliki bukti hak kepemilikan atas tanah sawah tersebut.;-----

Bahwa Tergugat dalam menerbitkan surat objek sengketa telah sesuai dengan prosedur dan peraturan perundang-undangan yang berlaku sehingga tidak bertentangan dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik (AAUPB) karena terhadap surat permohonan yang diajukan oleh Para Penggugat ada pihak yang merasa keberatan sehingga menyarankan agar diselesaikan dengan cara musyawarah kekeluargaan untuk mencari mufakat hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 24 ayat (2) huruf b Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah jo. Pasal 61 ayat (3) huruf b Peraturan Menteri Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997, ditambah lagi Para Penggugat tidak memiliki bukti kepemilikan hak atas tanah sawah tersebut.;-----

Bahwa Tergugat dalam menerbitkan surat objek sengketa tidak bertentangan dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik (AAUPB) yakni asas kepastian hukum, kemanfaatan, ketidakberpihakan, kecermatan, tidak menyalahgunakan kewenangan, keterbukaan, kepentingan umum dan pelayanan yang baik, karena surat objek sengketa tersebut dibuat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.;-----

Berdasarkan seluruh Jawaban tersebut di atas, telah nyata dan jelas bahwa Surat Kepala Desa Cikalong Kecamatan Cilamaya Wetan Kabupaten Karawang tertanggal 16 Agustus 2017 objek sengketa, bukan merupakan Keputusan Tata Usaha Negara, Surat Kuasa Soegih Setiva Permana, M.H. dalam mengajukan Surat Permohonan & Pengesahan Dokumen Nomor : 0003/P-ADV/VIII/2017

Halaman 22 dari 48 halaman Putusan Perkara No. 113/G/2017/PTUN.BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertanggal 10 Agustus 2017 yang ditujukan kepada Kepala Desa Cikalong (Tergugat) cacat formil sehingga tidak sah dan cacat hukum dan tanah sawah yang dimohonkan pengajuan sertifikat masih bermasalah, sehingga ada alasan hukum bagi Tergugat untuk memohon Kehadapan Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung yang memeriksa dan mengadili perkara aquo, untuk berkenan memutus perkara a quo dengan amar putusan sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI :-----

- Mengabulkan eksepsi Tergugat.;-----

DALAM POKOK PERKARA : -----

1. Menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (*Niet onvankelijk verklaard*);-----

2. Menghukum Para Penggugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini.;-----

Atau apabila Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, kami mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo et Bono*).;-----

Menimbang, bahwa, atas gugatan Para Penggugat tersebut, Tergugat II Intervensi telah mengajukan Jawaban tertanggal 24 Oktober 2017, yang isinya sebagai berikut :-----

Dalam Eksepsi :-----

- 1) Bahwa Tergugat II Intervensi dengan ini membantah seluruh dalil-dalil gugatan Para Penggugat, kecuali atas hal-hal yang secara tegas dan diakui oleh Tergugat II Intervensi dalam jawaban ini ;-----
- 2) Bahwa dalam gugatannya, Para Penggugat mengakui telah memiliki sebidang tanah sawah seluas 4.911 m² yang terletak di Dusun Tenggulun Desa Cikalong Kecamatan Cilamaya Wetan Kabupaten Karawang Jawa

Halaman 23 dari 48 halaman Putusan Perkara No. 113/G/2017/PTUN.BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Barat sebagai harta peninggalan atau warisan dari alm Olang alias Tarlam, pengakuan Para Penggugat sama sekali tidak berdasar dan mengada-ngada karena Para Penggugat tidak memiliki bukti kepemilikan apapun terkait tanah sawah tersebut sebagai milik dari Alm. Olang alias Tarlam.;-----
- 3) Bahwa dalam surat gugatan Para Penggugat pada nomor 3 (tiga) huruf b, c, d, e dan f sama sekali tidak dapat dijadikan sebagai dasar bukti peralihan hak dan kepemilikan yang sah atas tanah sawah tersebut sebelum dapat dibuktikan dengan dikeluarkannya akta yang dibuat PPAT sesuai Pasal 37 Peraturan Pemerintah Nomor : 24 Tahun 1997 menyebutkan "bahwa peralihan hak atas tanah dan hak milik atas satuan rumah melalui jual beli, tukar menukar, hibah, lainnya (kecuali lelang) hanya dapat didaftarkan jika dibuktikan dengan Akta yang dibuat oleh PPAT yang berwenang menurut perundang-undangan yang berlaku.;-----
- 4) Berdasarkan buku riwayat kepemilikan atas tanah dn sawah yang dimiliki oleh Pemerintah Desa Cikalong/Letter C Desa Nomor 209, Persil Nomor 12 Kelas Desa : 29, bahwa tanah sawah tersebut masih atas nama Alm. Dasim Bin Endar dan belum ada perubahan sampai sekarang, walaupun demikian pada Tahun 2003 berdasarkan AJB No. 211/2003 yang dikeluarkan oleh PPAT Kecamatan Cilamaya sebagai bukti peralihan hak antara Carwan bin Kabat ke Darim bin Kabat (batas sebelah barat) tercatat bahwa Alm. Kasman (orang tua dari Dasiem/Penggugat dan orang tua dari Karsa Suhendra dan Tasiah. S./Tergugat II Intervensi adalah sebagai pemilik tanah sawah dengan letter C tersebut bukan Alm. Olang alias Tarlam.;-----
- 5) Atas dasar seperti yang kami jelaskan diatas bahwa tindakan Para Penggugat yang mengajukan Permohonan Bukti Peralihan hak secara sepihak adalah tindakan pemaksaan kehendak, hal itu yang menjadi dasar Kepala Desa Cikalong menerbitkan surat penolakan atas surat permohonan Para Penggugat.;-----
- Berdasarkan uraian-uraian Tergugat II Intervensi tersebut di atas, maka sangat beralasan hukum Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk berkenan memutuskan sebagai berikut :-----

Halaman 24 dari 48 halaman Putusan Perkara No. 113/G/2017/PTUN.BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan menolak gugatan Penggugat seluruhnya atau setidaknya tidaknya menyatakan gugatan Penggugat tersebut tidak dapat diterima.;
2. Menyatakan bahwa Surat Penolakan yang diterbitkan oleh Kepala Desa Cikalong adalah sah.;
3. Membebaskan biaya perkara pada Penggugat.;

Menimbang, bahwa atas Jawaban Tergugat dan Jawaban Tergugat II Intervensi tersebut di atas, Para Penggugat telah mengajukan Replik yang diterima di persidangan dengan Replik tertanggal 31 Oktober 2017, yang isi selengkapnya sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Persidangan yang merupakan bagian tak terpisahkan dari putusan ini.;

Menimbang, bahwa atas Replik Para Penggugat tersebut di atas, Tergugat mengajukan Duplik tertanggal 7 November 2017 dan Tergugat II Intervensi mengajukan Dupliknya tertanggal 6 November 2017 yang isi selengkapnya sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Persidangan yang merupakan bagian tak terpisahkan dari putusan ini.;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya Para Penggugat telah mengajukan alat bukti surat berupa fotocopy surat yang dilegalisir, bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya/atau fotocopynya dengan diberi tanda Bukti P – 1 sampai dengan P – 34 yang rinciannya adalah sebagai berikut.;

1. Bukti P – 1 : Fotocopy Permohonan & Pengesahan Dokumen. (Bukti sesuai dengan aslinya).;
2. Bukti P – 2 : Fotocopy Surat Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN) yang di keluarkan oleh Kepala Desa Cikalong tertanggal 16 Agustus 2017 Perihal Permohonan Ahli Waris Almarhum Bapak Olang atau Bapak Tarlam tentang Pengajuan Sertifikat Tanah sawah seluas 4.911 meter². (Bukti sesuai dengan aslinya).;
3. Bukti P – 3 : Fotocopy Salinan Penetapan Ahli Waris Nomor : 411/Pdt.P/2017/PA.Krw. yang dikeluarkan oleh Halaman 25 dari 48 halaman Putusan Perkara No. 113/G/2017/PTUN.BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pengadilan Agama Karawang Kls 1.A. (Bukti sesuai dengan aslinya).;-----
4. Bukti P – 4 : Fotocopy . (SPPT) Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2017 atas nama : Tarlam. (Bukti sesuai dengan aslinya).;-----
5. Bukti P – 5 : Fotocopy Tanda Pembayaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Cikalong 28-10-2002 atas nama wajib lur : Olang. (Bukti sesuai dengan aslinya).;-----
6. Bukti P – 6 : Fotocopy 1 Bundel Permohonan kepada Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten perihal Permohonan. (Bukti sesuai dengan aslinya).;-----
7. Bukti P – 7 : Fotocopy 1 Set Permohonan Pendaftaran/Data Baru SPPT PBB P2 ditujukan Kepada Bupati u.p Kepala Badan Pendapatan Daerah Kbpupaten Karawang Karawang. (Bukti sesuai dengan aslinya).;-----
8. Bukti P – 8 : Fotocopy Brosur Dari Kantor DPPKAD Kabupaten Karawang perihal Pendaftaran Baru Obyek Pajak. (Bukti sesuai dengan aslinya).;-----
9. Bukti P – 9 : Fotocopy AJB No. 37/CMA/1/1998. (Bukti sesuai dengan aslinya).;-----
10. Bukti P – 10 : Fotocopy AJB No. 686/CMA/VI/1998. (Bukti sesuai dengan aslinya).;-----
11. Bukti P – 11 : Fotocopy Letter C Desa Nomor 209, Persil 12, Kelas Desa 29. (Bukti sesuai dengan fotocopynya).;-----
12. Bukti P – 12 : Fotocopy Catatan mantan Petugas Penagih Pajak Desa Cikalong No 0013 atas nama Tarlam. (Bukti sesuai dengan aslinya).;-----
13. Bukti P – 13 : Fotocopy Catatan mantan Petugas Penagih Pajak Desa Cikalong No 0052 atas nama Dasim bin Endar. (Bukti sesuai dengan aslinya).;-----
14. Bukti P – 14 : Fotocopy 1 Bundel Bukti Pembayaran Surat Tanda Terima Setoran (STTS) Bank BJB./SPPT atas nama wajib pajak Dasim bin Endar. (Bukti sesuai dengan aslinya).;-----
15. Bukti P – 15 : Fotocopy Daftar Himpunan Ketetapan Pajak dan Halaman 26 dari 48 halaman Putusan Perkara No. 113/G/2017/PTUN.BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- . Pembayaran Buku 1, 2 Tahun 2007 atas nama Tarlam.
(Bukti sesuai dengan aslinya).;-----
- 16 Bukti P – 16 : Fotocopy Sistem Cetak Pembayaran PBB dari Kantor
. DPPKAD Kab. Karawang atas nama wajib pajak Dasim
bin Endar. (Bukti sesuai dengan aslinya).;-----
- 17 Bukti P – 17 : Fotocopy Surat Pernyataan Ahli Waris Keluarga Dasim
bin Endar. (Bukti sesuai dengan aslinya).;-----
- 18 Bukti P – 18 : Fotocopy Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang
. Tanah (Sporadik), dibuat tertanggal 07 Mei 2017. (Bukti
sesuai dengan aslinya).;-----
- 19 Bukti P – 19 : Fotocopy Surat Pernyataan Penggarap Para Batas
. Tanah dibuat tertanggal 07 Mei 2017. (Bukti sesuai
dengan aslinya).;-----
- 20 Bukti P – 20 : Fotocopy Surat Pernyataan Pemilik Para Batas Tanah
. dibuat tertanggal 07 Mei 2017. (Bukti sesuai dengan
aslinya).;-----
- 21 Bukti P – 21 : Fotocopy Surat Pernyataan Penggarap Tanah dibuat
. tertanggal 07 Mei 2017. (Bukti sesuai dengan aslinya).;--
- 22 Bukti P – 22 : Fotocopy Peta Lokasi Obyek Pajak dan Informasi Wajib
. Pajak Para Batas dari Kantor DPPKAD Karawang.
(Bukti sesuai dengan fotocopynya).;-----
- 23 Bukti P – 23 : Fotocopy Informasi Rinci Obyek Pajak dari Kantor
. DPPKAD Karawang atas nama Tarlam dengan NOP :
32.17.061.002-003-0013.0. (Bukti sesuai dengan
fotocopynya).;-----
- 24 Bukti P – 24 : Fotocopy Cetak Pembayaran PBB dari Kantor DPPKAD
. Karawang. (Bukti sesuai dengan aslinya).;-----
- 25 Bukti P – 25 : Fotocopy Bukti Slip Penyetoran Pembayaran SPPT
. Bapak Tarlam atau Olang Tarlam melalui BRI.(Bukti
sesuai dengan fotocopynya).;-----
- 26 Bukti P – 26 : Fotocopy Akta Hibah No. 714/2014 dibuat hari Kamis,
. tanggal 30 Oktober 2014 ditandatangani Camat
Cikalong Wetan Kabupaten Karawang. (Bukti sesuai
dengan fotocopynya).;-----
- 27 Bukti P – 27 : Fotocopy Surat Pernyataan atas nama Yayah dibuat
. tanggal 11 Desember 2017. (Bukti sesuai dengan
aslinya).;-----

Halaman 27 dari 48 halaman Putusan Perkara No. 113/G/2017/PTUN.BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 28 Bukti P – 28 : Fotocopy Surat Pernyataan atas nama Suharjo dibuat tanggal 11 Desember 2017. (Bukti sesuai dengan aslinya).;-----
- 29 Bukti P – 29 : Fotocopy Surat Pernyataan atas nama Labib Assybyl Ridwan dibuat tanggal 11 Desember 2017. (Bukti sesuai dengan aslinya).;-----
- 30 Bukti P – 30 : Fotocopy Surat Pernyataan atas nama Muzakir dibuat tanggal 11 Desember 2017. (Bukti sesuai dengan aslinya).;-----
- 31 Bukti P – 31 : Fotocopy Undang-Undang No. 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria. (Bukti sesuai dengan fotocopynya).;-----
- 32 Bukti P – 32 : Fotocopy Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah. (Bukti sesuai dengan fotocopynya).;-----
- 33 Bukti P – 33 : Fotocopy Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional No. 3 Tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah. (Bukti sesuai dengan fotocopynya).;-----
- 34 Bukti P – 34 : Fotocopy Undang-undang Republik Indonesia No. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan. (Bukti sesuai dengan fotocopynya).;-----

Menimbang, bahwa, untuk memperkuat dalil – dalil sangkalannya Tergugat telah mengajukan bukti – bukti surat berupa foto copy yang telah dilegalisir, bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya/atau fotocopynya yang ditandai T – 1 sampai dengan T – 16 yang rinciannya adalah sebagai berikut :-----

1. Bukti T – 1 : Fotocopy Surat Soegih Sativa Permana, SH. No. 0003/P-ADV/VIII/2017 tanggal 10 Agustus 2017, perihal : Permohonan dan Pengesahan Dokumen yang ditujukan kepada Kepala Desa Cikalong. (Bukti sesuai dengan asli ada di Penggugat P-1).;-----
2. Bukti T – 2 : Fotocopy Surat Kepala Desa Cikalong Kecamatan Cilamaya Wetan, Kabupaten Karawang tanggal 16 Agustus 2017 (objek sengketa) yang ditujukan Kepada Kantor Pertanahan Kabupaten Karawang. (Bukti sesuai

Halaman 28 dari 48 halaman Putusan Perkara No. 113/G/2017/PTUN.BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bukti T – 3 : dengan asli ada di Penggugat P-2);-----
: Fotocopy Surat Karsa Suhendra dan Tasiah. S. Tanggal
04 Agustus 2018. Ditujukan Kepada Camat Cilamaya
Wetan dan Kepala Desa Cikalong. (Bukti sesuai dengan
fotocopy dari fotocopy).;-----
4. Bukti T – 4 : Fotocopy Surat Kuasa dari Dasiem. Dkk. kepada Soegih
Sativa Permana, MH. tertanggal Agustus 2017. (Bukti
sesuai dengan fotocopy dari fotocopy).;-----
5. Bukti T – 5 : Fotocopy Buku C Desa Cikalong atas nama Dasim Bin
Endar tanah sawah yang dimohonkan sertipikat oleh
Para Penggugat. (Bukti sesuai dengan asli);-----
6. Bukti T – 6 : Fotocopy Daftar Hadir Musyawarah SengketaTanah di
Desa Cikalong yang dilaksanakan pada hari Jum'at
tanggal 07 Juli 2017 Pukul 09:00 WIB bertempat di Aula
Kecamatan Cilamaya Wetan.(Bukti sesuai dengan
aslinya).;-----
7. Bukti T – 7 : Fotocopy Notulen Musyawarah yang Ke-1 Sengketa
Tanah di Desa Cikalong yang dilaksanakan pada hari
Jum'at tanggal 07 Juli 2017 Pukul 09:00. WIB.
bertempat di Aula Kecamatan Cilamaya Wetan. (Bukti
sesuai dengan aslinya).;-----
8. Bukti T – 8 : Fotocopy Daftar Hadir Musyawarah Ke-3
SengketaTanah di Desa Cikalong yang dilaksanakan
pada hari Jum'at tanggal 21 Juli 2017 Pukul 09:00 WIB
bertempat di Aula Kecamatan Cilamaya Wetan.(Bukti
sesuai dengan aslinya). (Bukti sesuai dengan aslinya).;--
9. Bukti T – 9 : Fotocopy Notulen Musyawarah yang Ke-3 Sengketa
Tanah di Desa Cikalong yang dilaksanakan pada hari
Jum'at tanggal 21 Juli 2017 Pukul 09:00 bertempat di
Aula Kecamatan Cilamaya Wetan.(Bukti sesuai dengan
aslinya).;-----
- 10 Bukti T –10 : Fotocopy Daftar Hadir Musyawarah ke-4
SengketaTanah di Desa Cikalong yang dilaksanakan
Halaman 29 dari 48 halaman Putusan Perkara No. 113/G/2017/PTUN.BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada hari : Selasa tanggal 01 Agustus 2017 Pukul

12:00 WIB bertempat di Aula Kecamatan Cilamaya

Wetan. (Bukti sesuai dengan aslinya).;-----

11 Bukti T – 11 : Fotocopy Notulen Musyawarah yang Ke-4 Sengketa

. Tanah di Desa Cikalong yang dilaksanakan pada hari

Selasa tanggal 01 Agustus 2017 Pukul 12:00.WIB.

bertempat di Aula Kecamatan Cilamaya Wetan (Bukti

sesuai dengan aslinya).;-----

12 Bukti T – 12 : Fotocopy Surat Pernyataan atas nama : Warid Bin

. Dasim, tertanggal 17 November 2017.(Bukti sesuai

dengan aslinya).;-----

13 Bukti T – 13 : Fotocopy Surat Pernyataan atas nama : Tarmin

. Sugiana, tertanggal 17 November 2017.(Bukti sesuai

dengan aslinya).;-----

14 Bukti T – 14 : Fotocopy Surat Pernyataan atas nama : Sokwan, Tarma

. dan Tarmin Sugiana, tertanggal 17 November 2017.

(Bukti sesuai dengan aslinya).;-----

15 Bukti T – 15 : Fotocopy Akta Jual Beli No. 211/2003 antara Carwan

. Bin Kabat dan Darim Bin Kabat.(Bukti sesuai dengan

fotocopynya).;-----

16 Bukti T – 16 : Fotocopy Surat Pernyataan atas nama : Sohwan,

. tertanggal 30 November 2017. (Bukti sesuai dengan

aslinya).;-----

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil – dalil sangkalannya Tergugat

II Intervensi telah mengajukan bukti – bukti surat berupa fotocopy yang telah

dilegalisir, bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya/atau

fotocopynya yang ditandai T.II.Int – 1 sampai dengan T.II.Int –5 yang rinciannya

adalah sebagai berikut :-----

1. Bukti T.II.I – 1 : Fotocopy Surat Pernyataan Ahli Waris Almarhun Bapak

Kasman, tertanggal 16 Agustus 2017. (Bukti sesuai

dengan aslinya).;-----

2. Bukti T.II.I – 2 : Fotocopy Surat Keterangan Kematian Almarhum

Halaman 30 dari 48 halaman Putusan Perkara No. 113/G/2017/PTUN.BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kasman bin Datam ditandatangani Kepala Desa
Cikalong Wetan Kabupaten Karawang tertanggal 12

3. Bukti T.II.I – 3 : September 1999. (Bukti sesuai dengan aslinya).;-----
Fotocopy Akta Jual Beli (AJB) Nomor : 211/2003 tanggal
6 Februari 2003 antara Casman bin Kabat dan Darim
bin Kabat. (Bukti sesuai dengan fotocopynya).;-----
4. Bukti T.II.I – 4 : Fotocopy Surat Pernyataan dari Kadim bin Wartam
tertanggal 7 November 2017. (Bukti sesuai dengan
aslinya).;-----
5. Bukti T.II.I – 5 : Fotocopy Surat Pernyataan dari Sarda tertanggal 7
November 2017.(Bukti sesuai dengan aslinya).;-----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya selain
mengajukan pembuktian dengan surat, Para Penggugat telah mengajukan 2
(dua) orang saksi fakta bernama : 1. Suharjo dan 2. Dayat yang telah didengar
keterangannya dibawah sumpah yang memberikan keterangan sebagai berikut :---

1. Saksi dari Para Penggugat bernama Suharjo pada pokoknya menerangkan
sebagai berikut :-----
 - Saksi menerangkan bahwa, Saksi sebagai Plt. Kepala Desa Cikalong
pada Tahun 2000;-----
 - Saksi menerangkan bahwa, tanah yang menjadi objek sengketa di Desa
Letter C nya atas nama Dasim;-----
 - Bukti P-9, P-10, P-12. P-13, P-14 dan P-15, bukti P-17, P-18, P-19 dan
bukti P-20. bukti-bukti tersebut diakui oleh Saksi;-----
 - Saksi menerangkan bahwa, waktu penandatanganan Surat Keterangan Ahli
Waris (bukti-19) tidak semua ahli waris kumpul, yang keliling untuk
menandatangani adalah Pak Wahid;-----
 - Saksi menerangkan bahwa, Saksi kenal dengan Pak Kasman ayahnya
Dasiem, Pak Kasman mempunyai 3 (tiga) orang anak yaitu : Dasiem,
Tasiah dan Karsa;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi menerangkan bahwa, tanah objek sengketa yang diklaim dan digarap oleh Dasiem bukan miliknya Pak Kasman, tanah itu tidak ada kepemilikannya;-----
 - Saksi menerangkan bahwa, atas sengketa tersebut sudah 3 (tiga) kali dilakukan musyawarah dan tidak ada hasilnya. Pak Lurah mengeluarkan surat;-----
 - Saksi menerangkan bahwa, Pak Olang adalah menantunya Pak Kasman, suami dari Ibu Dasiem;-----
2. Saksi dari Para Penggugat bernama :Dayat pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :-----
- Saksi menerangkan, tanah yang disengketakan berupa tanah sawah, karena saksi pernah menjadi kuli dari Tahun 1972 sampai sekarang, yang garap tanah itu yaitu Pak Olang/suaminya Dasiem (Penggugat);-----
 - Selama saksi menjadi kuli dari Tahun 1972 tidak pernah ada masalah dengan tanah itu.;-----
 - Saksi menerangkan, saksi tahu dari Pak Olang, bahwa tanah itu sudah dibeli Pak Olang seharga Rp. 400.000,- ;-----
 - Saksi menerangkan, Dasiem (Penggugat), menikah dengan Pak Olang pada Tahun 1969 dan sebelum menikah dengan Pak Olang, Dasiem menikah dengan H. Bayong.;-----
 - Saksi menerangkan, Pak Karsa dan Ibu Tasiah adalah adiknya Ibu Dasiem dan orang tuanya adalah Pak Kasman.;-----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil sangkalannya selain mengajukan pembuktian dengan surat, Tergugat telah mengajukan 2 (dua) orang saksi fakta bernama : 1. Tata dan 2. Tarmin Sugiana yang telah didengar keterangannya dibawah sumpah yang memberikan keterangan sebagai berikut :---

1. Saksi dari Tergugat bernama :Tata pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :-----

Halaman 32 dari 48 halaman Putusan Perkara No. 113/G/2017/PTUN.BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi menerangkan bahwa, Saksi sebagai Perangkat Desa Cikalong (Kepala Dusun) dari Tahun 2012 sampai sekarang dan awalnya saksi dari Tahun 1995 – 1999 menjabat sebagai Kaur Bagian Penagihan, mengetahui tanah yang sedang disengketakan oleh anak-anaknya Pak Kasman, terletak di Dusun Tenggulun, luasnya sekitar setengah hektar, awalnya milik Pak Kasmandan pembayaran pajaktanah tersebut (semacam PBB), tercatat di Desa atas nama Kasman dan dibayar 2 kali dalam setahun sebesar Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah) dasar saksi menagih ke Pak Kasman saksi mendapat catatan dari Bendahara Pajak PBB. dengan buku catatan dari DHKP (letter c) ;-----
- Saksi menerangkan bahwa, Pak Kasman mempunyai 3 (tiga) orang anak yaitu : Dasiem, Tasiah dan Karsa sedangkan Pak Olang adalah menantunya, suaminya Dasiem yang menikah pada Tahun 1972;-----
- Saksi menerangkan bahwa, atas sengketa tanah tersebut telah dimusyawarahkan dikecamatan sebanyak 3 (tiga) kali namun tidak berhasil bukti T-8, T-9 dan T-11 diakui saksi;-----
- Saksi menerangkan bahwa, Pak Kasman pernah menjabat sebagai Pejabat Desa selama 2 (dua) periode dari 1983-1999;-----
- Saksi menerangkan bahwa, pada saat saksi menjadi Kaur Lurahnya adalah Pak Dadan P-5 diakui saksi;-----

2. Saksi dari Tergugat bernama : Tarmin Sugiana pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :-----

- Saksi menerangkan bahwa, saksi sebagai Ketua RW. kenal dengan Pak Kasman, dulu saat masih hidup sebagai Kepala Dusun Cikalong, mengetahui tanah yang disengketakan oleh ahli warisnya dulu sepengetahuan orang tua saksi adalah milik Pak Kasman dari mulai Pak Kasman sakit-sakitan Tahun 1997 tanah digarap Pak Olang Tahun 1998;-
- Saksi menerangkan bahwa, Saksi pernah didatangi pengacara/ahli warisnya untuk diminta membubuhkan tandatangannya pada surat

Halaman 33 dari 48 halaman Putusan Perkara No. 113/G/2017/PTUN.BDG



pernyataan dan pada saat itu saksi tandatangan karena didalamnya hanya untuk mengetahui saja dan sebelumnya dibaca dulu tapi lampiran depannya/berita acaranya tidak ada, setelah tanda tangan ada yang mengadu ke Pak Lurah yaitu RT. Safwan dan RT Tarma, bahwa tidak tahu isinya apa, (Bukti P-17);-----

- Saksi menerangkan bahwa, semua yang tanda tangan surat pernyataan tidak mengetahui isinya apa : bukti T-12, T-13, T-14 dan T-16 diakui oleh saksi dan saksi dkk. merasa terjebak atas Surat Pernyataan tersebut.;-----
- Saksi menerangkan, kenal dengan Pak Dasim ia adalah sesepuh di Desa, Pak Dasim mempunyai tanah yang bersebelahan dengan tanah yang digarap saksi, tanah Dasim dan tanah Pak Kasman berbeda yang Pak Dasim \pm 1,6 yang Pak Kasman \pm 4,6 ;-----
- Pernyataan Pak Lurah : bahwa tanah yang disengketakan di Letter C nya atas nama Dasim bin Hendar sedangkan menurut Dasiem (Penggugat) bahwa tanah itu milik Olang (suaminya), tapi ada pernyataan dari ahli waris Dasim yang mengatakan tanah sawah itu bukan milik Dasim bin Hendar, sehingga tanah sengketa tersebut belum tentu punya Olang dan juga belum tentu milik Kasman sehingga terjadinya sengketa seperti ini;---

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil sangkalannya selain mengajukan pembuktian dengan surat, Tergugat II Intervensi telah mengajukan 1 (satu) orang saksi fakta bernama : Sarda yang telah didengar keterangannya dibawah sumpah yang memberikan keterangan sebagai berikut :-----

1. Saksi dari Tergugat II Intervensi bernama : Sarda pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :-----
 - Saksi menerangkan, bahwa saksi tahu, Pak Kasman punya tanah di Dusun Tenggulun seluas 4.900 M2 (tanah objek sengketa) dari kakek saksi (Pak Kaya) karena tanah kakek dijual ke Pak Kasman dan tanah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut dikelola oleh Pak Kasman sendiri dari Tahun 1998 dan setelah

Pak Kasman meninggal tanah itu dikelola Pak Olang menantunya.;-----

- Saksi menerangkan, bahwa saksi kenal dengan ibu Dasiem dan orang tuanya adalah Pak Kasman, Pak Kasman mempunyai 3 (tiga) orang anak.;-----

Menimbang, bahwa Para Penggugat, Tergugat dan Tergugat II Intervensi telah mengajukan Kesimpulan sebagaimana yang disampaikan pada persidangan dengan kesimpulannya masing-masing tertanggal 19 Desember 2017;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya para pihak menyatakan tidak mengajukan sesuatu lagi dalam Perkara ini, dan pada akhirnya mohon Putusan ;-----

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi dalam Persidangan sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Sidang, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dan dianggap termuat dalam Putusan ini;-----

----- TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM :-----

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Para Penggugat adalah sebagaimana yang telah diuraikan secara lengkap didalam duduknya perkara tersebut diatas ;-----

Menimbang, bahwa yang menjadi objek sengketa dan sedang dimohonkan oleh Para Penggugat untuk dinyatakan batal atau tidak sah serta dicabut kepada Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung adalah :-----

Surat Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN) yang di keluarkan oleh Kepala Desa Cikalong ter-Tanggal 16 Agustus 2017 Perihal Permohonan Ahli Waris Almarhum Bapak Olang atau Bapak Tarlam tentang Pengajuan Sertifikat Tanah sawah seluas 4.911 meter².;-----

Menimbang, bahwa atas gugatan Para Penggugat yang meminta kepada Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung agar objek sengketa **bukti P-2=T-2** dinyatakan batal atau tidak sah serta dicabut, oleh Tergugat dan Tergugat II

Halaman 35 dari 48 halaman Putusan Perkara No. 113/G/2017/PTUN.BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Intervensi telah diajukan eksepsi sebelum memberikan jawabannya terhadap pokok perkara/sengketa ;-----

Menimbang, bahwa Eksepsi yang diajukan oleh Tergugat pada pokoknya adalah mempersoalkan gugatan yang diajukan oleh Para Penggugat adalah salah objek atau error in objekto dan surat kuasa Para Penggugat tidak sah;-----

Menimbang, bahwa sedangkan materi eksepsi yang diajukan oleh Tergugat II Intervensi menurut pendapat Majelis Hakim dari segi isinya tidak bersifat ekseptif namun sudah membahas materi pokok perkaranya atau bodem geschill maka akan dipertimbangkan bersama dengan pokok perkaranya ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena adanya eksepsi dari Tergugat maka sebelum mempertimbangkan mengenai pokok perkaranya, Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan mengenai eksepsi-eksepsi yang diajukan oleh Tergugat sebagai berikut ; -----

DALAM EKSEPSI ;-----

Menimbang, bahwa Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara dalam Pasal 77 ayat (1) disebutkan bahwa “ Eksepsi Tentang kewenangan absolut Pengadilan dapat diajukan setiap waktu selama pemeriksaan, dan meskipun tidak ada eksepsi tentang kewenangan absolut Pengadilan apabila Hakim mengetahui hal itu, ia karena jabatannya wajib menyatakan bahwa Pengadilan tidak berwenang mengadili sengketa yang bersangkutan “ ;-----

selanjutnya ayat (3)

menyebutkan :-----

“ Eksepsi lain-lain yang tidak mengenai kewenangan Pengadilan hanya dapat diputus bersama dengan pokok sengketa “ ;-----

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan tersebut diatas, walaupun tidak ada eksepsi yang diajukan baik oleh Tergugat maupun Tergugat II Intervensi yang mempersoalkan mengenai kewenangan absolut Pengadilan Tata Usaha Negara akan tetapi Majelis Hakim memandang perlu untuk mempertimbangkan

Halaman 36 dari 48 halaman Putusan Perkara No. 113/G/2017/PTUN.BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terlebih dahulu mengenai kewenangan absolut Pengadilan Tata Usaha Negara sebelum mempertimbangkan eksepsi lain-lain dengan pertimbangan hukum dibawah ini sebagai berikut ;-----

Menimbang, bahwa untuk menilai Perkara Nomor : 113/G/2017/PTUN.BDG apakah merupakan sengketa kepemilikan yang merupakan kewenangan dari Peradilan Umum atau merupakan sengketa Administrasi Negara yang merupakan kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara, maka yang menjadi acuannya adalah Objek sengketa dan Pokok perselisihannya (objekum litis) ;-----

Menimbang, bahwa kewenangan Peradilan Tata Usaha Negara dalam mengadili suatu Sengketa Tata Usaha Negara, Majelis Hakim berpedoman pada ketentuan Pasal 25 ayat (1) dan (5) Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Pasal 4 serta Pasal 47 Undang-undang Peradilan Tata Usaha Negara yang menyatakan bahwa Peradilan Tata Usaha Negara adalah pelaku kekuasaan kehakiman yang bertugas dan berwenang memeriksa, mengadili, memutus dan menyelesaikan Sengketa Tata Usaha Negara, di mana menurut ketentuan Pasal 1 angka 10 Undang-undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang dimaksud dengan Sengketa Tata Usaha Negara adalah sengketa yang timbul dalam bidang Tata Usaha Negara antara orang atau badan hukum perdata dengan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara, baik di pusat maupun di daerah sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan Tata Usaha Negara termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. ;-----

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 1 angka 9 Undang-undang No. 51 Tahun 2009, yang dimaksud dengan Keputusan Tata Usaha Negara adalah Penetapan Tertulis yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang berisi Tindakan Hukum Tata Usaha Negara yang berdasarkan peraturan

Halaman 37 dari 48 halaman Putusan Perkara No. 113/G/2017/PTUN.BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perundang-undangan yang berlaku, bersifat konkret, individual dan final yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata ;-----

. Menimbang, bahwa Sengketa Tata Usaha Negara timbul sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan Tata Usaha Negara, sehingga yang menjadi objek gugatan adalah Keputusan Tata Usaha Negara yang harus mencakup unsur-unsur sebagai berikut:-----

- a. Unsur Penetapan tertulis;-----
- b. Unsur Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara;-----
- c. Unsur Tindakan hukum Tata Usaha Negara;-----
- d. Unsur bersifat individual, konkret dan final;-----
- e. Unsur timbulnya akibat hukum;-----

Menimbang, bahwa menurut Pendapat Majelis Hakim objek sengketa bukti **P-2=T-2** telah memenuhi unsur penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang mengandung tindakan hukum Tata Usaha Negara dan bersifat individual, konkret dan final serta menimbulkan akibat hukum sebagaimana ketentuan. ketentuan Pasal 1 angka 9 Undang-undang No. 51 Tahun 2009;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk menguji apakah sengketa *a quo* merupakan sengketa tata usaha negara atau sengketa perdata, Majelis Hakim berpedoman pada Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 07 Tahun 2012 tentang Rumusan Hukum Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan yang memberikankriteria untuk menentukan suatu sengketa merupakan sengketa Tata Usaha Negara atau sengketa Perdata (kepemilikan), yang meliputi;-----

- a. Apabila yang menjadi objek sengketa tentang keabsahan Keputusan Tata Usaha Negara, maka merupakan sengketa Tata Usaha Negara ;-----

Halaman 38 dari 48 halaman Putusan Perkara No. 113/G/2017/PTUN.BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Apabila dalam posita gugatan mempermasalahkan kewenangan, keabsahan
Prosedur penerbitan Keputusan Tata Usaha Negara, maka termasuk sengketa
Tata Usaha Negara ;-----
- c. Apabila satu-satunya penentu apakah Hakim dapat menguji keabsahan
Keputusan Tata Usaha Negara objek sengketa adalah substansi hak karena
tentang hal tersebut menjadi kewenangan peradilan perdata; atau ;-----
- d. Apabila norma (kaidah) hukum Tata Usaha Negara (hukum publik) dapat
menyelesaikan sengketanya, maka dapat digolongkan sebagai sengketa Tata
Usaha Negara ;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan
apakah pokok gugatan (*objektum litis*) Para Penggugat termasuk dalam wewenang
absolut Peradilan Tata Usaha Negara untuk memeriksa dan mengadilinya ;-----

Menimbang, bahwa di dalam fundamentum petendi yang menjadi
alasan-alasan Para Penggugat mengajukan pembatalan terhadap objek
sengketa bukti **P-2=T-2** karena Tergugat menolak untuk menandatangani Surat
Permohonan Nomor : 0003/P-ADV/VIII/2017 yang di ajukan oleh Para Penggugat
tertanggal 10 Agustus 2017 perihal Surat Permohonan dan Pengesahan Dokumen,
berdasarkan poin (B) dalam Surat KTUN di dasarkan atas adanya surat dari Bapak
Karsa Suhendra dan Ibu Tasiah S pada tanggal 04 Agustus 2017 tentang
penegasan kepada Bapak Camat Cilamaya Wetan dan kepada Tergugat tentang
keberatan dan untuk tidak memberikan rekomendasi kelegalan tanah sawah
tersebut sebelum ada kesepakatan
bersama;-----

Menimbang, bahwa salah satu syarat pengajuan pendaftaran hak atas tanah
adat berdasarkan Surat Edaran Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik
Indonesia Nomor : 9/SE/VI/2013 Tentang Surat Keterangan Tanah Bekas Milik
Adat adalah meminta blangko berkas/dokumen permohonan pengurusan

Halaman 39 dari 48 halaman Putusan Perkara No. 113/G/2017/PTUN.BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pendaftaran Hak (Pengajuan Sertifikat) dari Kantor Badan Pertanahan yang di dalamnya memuat keterangan/informasi harus di ketahui/ di tandatangi oleh Kepala Desa dimana obyek tanah terdaftar. Bahwa sekalipun ada pihak lain yang masih merasa keberatan, ada mekanisme yang telah di atur berdasarkan Pasal 25, 26 dan 27 Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah di mana Pihak yang berkeberatan bisa melakukan upaya hukum melalui gugatan di Pengadilan;-----

Menimbang,bahwa dengan di keluarkannya Surat Keputusan Tata Usaha Negara oleh Tergugat tersebut, Para Penggugat sebagai warga masyarakat merasa di perlakukan tidak adil, merasa di persulit, merasa di intimidasi (unsur pemaksaan dan ancaman) dan sewenang-wenang karena Tergugat menggunakan wewenang yang di milikinya untuk tujuan yang berbeda dari yang ditetapkan oleh Peraturan Perundang-undangan (*detournement de pouvoir*). Tergugat bertindak di luar kewenangannya dan Surat Keputusan tersebut seharusnya tidak di putusan karena Tergugat berulang kali mengatakan bahwa masalah ini bukan sengketa tapi lebih kepada pengertian Para Tergugat kepada Pihak Ketiga karena Pihak Ketiga merupakan orang pertama kali yang menghadap kepada Tergugat dan menyatakan memiliki hak atas obyek tanah tersebut walau tanpa menunjukkan dokumen yang bisa menjelaskan dan menegaskan hak nya tersebut. Bahwa yang berwenang mengadili dan memutus sengketa hukum adalah Hakim Pengadilan bukan Tergugat. Pasal 1865 KUH Perdata “Setiap orang yang mengaku mempunyai suatu hak, atau menunjuk suatu peristiwa untuk meneguhkan haknya itu atau untuk membantah suatu hak orang lain, wajib membuktikan adanya hak itu atau kejadian yang dikemukakan itu”;-----

Menimbang, bahwa perbuatan Tergugat yang tidak bersedia memproses Surat Permohonan Para Penggugat terbukti sah telah bertentangan dengan Asas-asas Umum Pemerintahan Yang Baik (AAUPB) yang meliputi : Kepastian Hukum; Kemanfaatan; Ketidakberpihakan; Kecermatan; Tidak menyalahgunakan

Halaman 40 dari 48 halaman Putusan Perkara No. 113/G/2017/PTUN.BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kewenangannya; Keterbukaan; Kepentingan umum; Dan Pelayanan yang baik (Pasal 10 ayat 1 Undang-undang No 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan).;-----

Menimbang, bahwa Tergugat menolak dengan tegas dalil-dalil gugatan Para Penggugat tersebut sebagaimana yang termuat didalam surat jawabannya Tertanggal 24 Oktober 2017 yang memberikan argumentasi hukum pada pokoknya ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Karsa Suhendra dan Tasiah S. (Tergugat II Intervensi) yang merupakan adik kandung dari Penggugat I/Dasiem (ahli waris dari Kasman) ketika datang ke Kantor Desa, menerangkan bahwa tanah sawah yang terletak di Dusun Tenggulun Desa Cikalong Kecamatan Cilamaya Wetan Kabupaten Karawang dengan luas \pm 4.911 M2, yang dimohonkan pengajuan sertifikat oleh Para Penggugat awalnya adalah milik Kasman orang tua Penggugat I *in litis* Dasiem bersama saudara kandungnya Karsa Suhendra dan Tasiah S, hasil pembelian dari Bp. Kaya pada Tahun 1959, Dasiem menikah dengan Olang/Tarlam Tahun 1972 , oleh Kasman (orang tua mereka) tanah tersebut diberi kesempatan kepada Olang/Tarlam (suami dari Dasiem/Penggugat I) untuk digarap sehingga mulai saat itu hingga sekarang memang tanah tersebut digarap oleh Olang/Tarlam, akan tetapi oleh Kasman tidak pernah dijual kepada Olang/Tarlam ataupun Olang/Tarlam belum pernah membeli tanah sawah tersebut;-----

Menimbang, bahwa alasan Tergugat belum bisa memberikan tanda tangan atas permohonan dari Para Penggugat karena adanya surat dari Bapak Karsa dan Ibu Tasiah S tertanggal 04 Agustus 2017 tentang Penegasan Kepada Bapak Camat Kecamatan Cilamaya Wetan dan Kepada Kepala Desa Cikalong tentang Keberatan Dan Untuk Tidak memberikan rekomendasi kelegalan tanah sawah tersebut sebelum ada kesepakatan bersama, hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 24 ayat (2) huruf b Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 tentang

Halaman 41 dari 48 halaman Putusan Perkara No. 113/G/2017/PTUN.BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pendaftaran Tanah jo. Pasal 61 ayat (3) huruf b Peraturan Menteri Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 :-----

Menimbang, bahwa sedangkan penolakan Para Tergugat II Intervensi dalam Jawabannya Tertanggal 24 Oktober 2017 pada pokoknya memberikan argumentasi hukum yang pada pokoknya ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan buku riwayat kepemilikan atas tanah dan sawah yang dimiliki oleh Pemerintah Desa Cikalong/Letter C Desa Nomor 209, Persil Nomor 12 Klas Desa : 29, bahwa tanah sawah tersebut masih atas nama Alm. Dasim Bin Endar dan belum ada perubahan sampai sekarang, walaupun demikian pada Tahun 2003 berdasarkan AJB No. 211/2003 yang dikeluarkan oleh PPAT Kecamatan Cilamaya sebagai bukti peralihan hak antara Carwan bin Kabat ke Darim bin Kabat (batas sebelah barat) tercatat bahwa Alm. Kasman (orang tua dari Dasiem/Penggugat dan orang tua dari Karsa Suhendra dan Tasiah. S./Tergugat II Intervensi adalah sebagai pemilik tanah sawah dengan letter C tersebut bukan Alm. Olang alias Tarlam.;-----

Menimbang, bahwa untuk mendukung dari aspek kepemilikan atas tanah a quo Para Penggugat menunjukan bukti P-4 (SPPT Tahun 2017), bukti P-5 (Pembayaran Iuran Desa IRTD Tahun 2002), bukti P-9 (AJB No. 37/CMA/I/1998), bukti P-10 (AJB No. 686/CMA/VI/1998), bukti P-12 (Catatan Petugas Penagih Pajak), P-15 (Bukti Daftar Himpunan Ketetapan Pajak Desa Cikalong Tahun 2007 atas nama Tarlam), bukti P-18 (Surat Pernyataan Penguasaan Fisik) bukti P-19 (surat pernyataan Para Penggarap batas tanah) bukti P-22 (Peta Lokasi obyek tanah a quo) bukti P-23 (informasi obyek pajak tanah a quo atas nama Tarlam) P-24 (cetak pembayaran SPPT-PBB Bapak Tarlam sejak tahun 1996) ;-----

Menimbang, bahwa sedangkan untuk membuktikan dari aspek ahli warisannya dan kematian suaminya, Para Penggugat menunjukkan bukti surat

Halaman 42 dari 48 halaman Putusan Perkara No. 113/G/2017/PTUN.BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penetapan Ahli Waris dari Pengadilan Agama Karawang Kls 1 A yang diberi tanda bukti,P-3;-----

Menimbang, bahwa untuk mendukung kepemilikan tanah a quo pihak Tergugat II Intervensi menghadirkan Saksi SARDA (Saksi Tergugat II Intervensi) dan Saksi TATA serta Saksi TARMIN SUGANDA (Saksi Tergugat) yang menerangkan dibawah sumpah bahwa dari Tahun 1965 sampai dengan tahun 1997 Pak Kasman menggarap tanah yang disengketakan ;-----

Menimbang,bahwa berdasarkan keterangan Saksi TATA (Saksi Tergugat) bahwa Tahun 1995-1999 penagihan PBB/iuran dan yang membayar pajak terhadap tanah yang disengketakan atas nama Pak Kasman dan Pak Kasman sendiri yang membayar pajaknya ;-----

Menimbang,bahwa di dalam persidangan berdasarkan keterangan Saksi SUHARJO (Saksi Para Penggugat), Saksi SARDA (Saksi Tergugat II Intervensi) dan Saksi TATA serta Saksi TARMIN SUGANDA (Saksi Tergugat) bahwa persoalan tanah antara Penggugat *in litis* Dasiem.dengan adik kandungnya Karsa Suhendra dan Tasiah S (Tergugat II Intervensi) telah dimediasikan/ dimusyawarahkan di Kantor Camat Cilamaya Wetan sebanyak 3 (tiga) kali tetapi tidak ada penyelesaian ;-----

Menimbang, bahwa bahwa di dalam persidangan berdasarkan keterangan Saksi SARDA (Saksi Tergugat II Intervensi) dan Saksi TATA serta Saksi TARMIN SUGANDA (Saksi Tergugat) bahwa tanah yang diajukan sertifikat oleh Para Penggugat adalah tanah milik Pak Kasman yang jugaorang tua Dasiem,Penggugat I bersama saudara kandungnya Karsa Suhendra dan Tasiah S (Tergugat II Intervensi) hasil pembelian dari Pak Kaya ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan Bukti T-7 tentang Notulen Musyawarah yang ke-1 sengketa tanah di Desa Cikalong, T-9 tentang Notulen Musyawarah ke-3 sengketa tanah di Desa Cikalong dan T-11 tentang Notulen Musyawarah ke-4 sengketa tanah di Desa Cikalong, Para Penggugat tidak memiliki bukti kepemilikan terhadap tanah yang diajukan permohonan sertifikat ;-----

Halaman 43 dari 48 halaman Putusan Perkara No. 113/G/2017/PTUN.BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mempelajari gugatan Para Penggugat, jawaban, replik, duplik dan bukti-bukti tertulis maupun saksi-saksi maka diperoleh fakta permasalahan, bahwa sebenarnya inti persoalan dalam Pokok sengketa/Perkara a quo adalah mengenai sengketa kepemilikan, jadi siapa pemilik sebenarnya atas sebidang tanah yang terletak di dusun Tenggulun, Desa Cikalong kecamatan Cilamaya Wetan Kabupaten Karawang seluas 4.911M2, apakah milik Alm Olang alias Tarlam yang merupakan suami Penggugat I *in litis* Dasiem atau tanah Milik Alm Kasmanorang tua dari Penggugat I *in litis* Dasiembersama Tergugat II Intervensi *in litis* Karsa Suhendra dan Tasiah S ;-----

Menimbang, bahwa sesuai Jurisprudensi tetap Mahkamah Agung Republik Indonesia ;-----

Nomor : 88 K/TUN/1993 tanggal 7 September 1994 ;-----

Nomor : 93 K/TUN/1996 tanggal 24 Pebruari 1998 ;-----

Nomor : 16 K/TUN/2000 tanggal 28 Pebruari 2001 ;-----

Nomor : 140 K/TUN/2003 tanggal 8 Oktober 2003 ;-----

Yang mana dari Jurisprudensi tetap tersebut mengangkat kaidah hukum sebagai berikut “ *Meskipun sengketa terjadi akibat dari adanya surat Keputusan Pejabat Tata Usaha Negara tetapi jika dalam proses pembuktian perkara tersebut menyangkut adanya pembuktian hak kepemilikan atas tanah, maka gugatan atas sengketa tersebut harus diajukan terlebih dahulu ke Peradilan Umum karena merupakan sengketa Perdata* “;-----

Menimbang, bahwa pokok permasalahan (*objektum litis*) dalam gugatan Para Penggugat apabila dihubungkan dengan Jurisprudensi tetap tersebut diatas, Majelis Hakim belum dapat menguji keabsahan subtansi terbitnya Surat Keputusan Tata Usaha Negara yang menjadi Objek sengketa sepanjang persoalan kepemilikan atas tanah a quo diberikan kejelasan terlebih dahulu dengan kata lain diperlukan adanya pemeriksaan pendahuluan dari lembaga peradilan yang

Halaman 44 dari 48 halaman Putusan Perkara No. 113/G/2017/PTUN.BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berwenang untuk memperoleh kejelasan dan kepastian mengenai status kepemilikan tanah a quo ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena pokok sengketa (bodem geschil atau voorwerp in geschil objektum litis) masih adanya persoalan kepemilikan tanah a quo antara Penggugat I *in litis* Dasiem dengan adik kandungnya Karsa Suhendra dan Tarsiah S, maka lebih tepat apabila pokok sengketa diberikan kejelasan hukum terlebih dahulu di lembaga peradilan yang berwenang untuk menetapkan hal tersebut ; apakah tanah a quo merupakan milik dari suami Penggugat I *in litis* Alm Olang alias Tarlam atau tanah milik Alm Kasman orang tua dari Penggugat I bersama saudara kandungnya Tergugat II Intervensi ;-----

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan Hukum tersebut diatas maka Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung menyatakan tidak berwenang secara absolut memeriksa dan mengadili Perkara No.113/G/2017/PTUN.BDG karena dari hasil pemeriksaan di dalam persidangan masih harus dibuktikan siapakah sebenarnya pemilik atas tanah a quo, maka terhadap eksepsi lain-lain yang diajukan oleh Tergugat tidak perlu dipertimbangkan lagi dan dinyatakan tidak diterima ;-----

Dalam Pokok Perkara :

Menimbang, bahwa oleh karena Pengadilan Tata Usaha Negara tidak berwenang secara absolut untuk memeriksa dan mengadili perkara No.113/G/2017/PTUN.BDG, maka mengenai pokok perkara tidak perlu dipertimbangkan lagi dan gugatan Para Penggugat dinyatakan tidak diterima (Niet Ontvankelijk verklaard), ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Para Penggugat dinyatakan tidak diterima, maka berdasarkan ketentuan Pasal 110 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, biaya perkara yang timbul dalam

Halaman 45 dari 48 halaman Putusan Perkara No. 113/G/2017/PTUN.BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara ini dibebankan kepada Para Penggugat yang besarnya akan ditentukan dalam amar Putusan ini.;-----

Mengingat ketentuan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2004 dan Undang-undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negaraserta peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan _____ perkara ini.;-----

----- M E N G A D I L I :-----

I. DALAM EKSEPSI-----

- Menyatakan Eksepsi Tergugat tidak diterima;-----

II. DALAM PERKARA----- POKOK

- Menyatakan gugatan Para Penggugat tidak diterima (Niet Ontvankelijk verklaard);-----
- Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesarRp 259.000,--(dua ratus lima puluh Sembilan ribu rupiah);-----

Demikian diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung, pada Hari Rabu, Tanggal 20 Desember 2017 oleh kami Julia Saragih, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis Hakim, Yarwan. S.H., M.H. dan Mursalin Nadjib, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan ini diucapkan dalam Persidangan yang terbuka untuk umum pada Hari Selasa Tanggal 9 Januari 2018 oleh Majelis Hakim tersebut, dengan dibantu oleh Yani Sri Karyani, Sm Hk. sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Tata Usaha Negara

Halaman 46 dari 48 halaman Putusan Perkara No. 113/G/2017/PTUN.BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bandung dengan dihadiri oleh Kuasa Para Penggugat, Kuasa Tergugat dan Kuasa

Tergugat II Intervensi ;-----

Hakim-hakim Anggota,

Ketua Majelis Hakim,

YARWAN. SH., MH.

JULIAH SARAGIH, SH. MH.

MURSALIN NADJIB, S.H.

Panitera Pengganti,

YANI SRI KARYANI, Sm Hk.

Biaya Pekara : Nomor : 113/G/2017/PTUN.BDG

1. Pendaftaran gugatan	: Rp.	30.000,--
2. ATK	: Rp.	125.000,--
3. Panggilan-panggilan	: Rp.	90.500,--
4. Redaksi	: Rp.	5.000,--
5. Leges	: Rp.	3.000,--
6. Materai Penetapan	: Rp.	6.000,-
7. Materai	: Rp.	6.000,--
Jumlah	: Rp.	.259.000,--

(dua ratus lima puluh Sembilan ribu rupiah),--



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 48 dari 48 halaman Putusan Perkara No. 113/G/2017/PTUN.BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 48